



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKARNAIN alias ISUL bin DOLAH;**
2. Tempat lahir : Redang Seko;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 003
Desa Redang Seko Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN AIs ISUL Bin DOLAH** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNAIN AIs ISUL Bin DOLAH** dengan Pidana Penjara **Selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** **SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu.
 - Uang sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
 - 2 (dua) pak plastic pembungkus.
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng lasegar.
 - 1 (satu) buah botol warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru.

Dipergunakan dalam perkara AMRI AIs MOGEK Bin JALIT.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Als ISUL Bin DOLAH** bersama-sama **Saksi AMRI Als MOGEK Bin JALIT** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Bengkel Terdakwa di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirih Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **melakukan permufaktan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AMRI dengan memesan shabu yang mana Saksi AMRI memberitahukan Saksi AMRI tidak memiliki shabu tetapi SAMSIR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) memiliki shabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi AMRI untuk memesan shabu kepada SAMSIR, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi AMRI menjumpai Terdakwa di bengkel Terdakwa di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi AMRI menghubungi SAMSIR dengan memesan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang merupakan pesanan Terdakwa, yang mana SAMSIR menyetujui permintaan Saksi AMRI dan menyuruh Saksi AMRI untuk menjemput shabu di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi AMRI berangkat dari bengkel Terdakwa menuju Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai SAMSIR, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi AMRI menjumpai SAMSIR di pinggir jalan Desa Sialang Godang lalu SAMSIR membawa Saksi AMRI ke kebun Kelapa Sawit dan sesampainya di perkebunan kelapa sawit masyarakat di Desa sialang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godang Kabupaten Pelalawan, SAMSIR menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa dan Saksi AMRI menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah), selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Saksi AMRI menjumpai Terdakwa sampai di bengkel Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi menjadi 6 (enam) bungkus untuk dijual kembali, kemudian sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi AMRI hendak pulang lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi AMRI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan sisa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) akan diserahkan kepada Saksi AMRI setelah semua shabu laku terjual, yang mana Terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) bungkus shabu kepada DEDEK (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp450.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi RULLY dan Saksi YAKOB (anggota Polres Indragiri Hulu) dan tim Opsnal lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bengkel Terdakwa di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di lantai bengkel Terdakwa yang posisi tidak jauh dari Terdakwa, kemudian Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya menemukan 1 (satu) buah botol warna putih di depan Terdakwa dan ditemukan didalam botol tersebut berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng lasegar, 2 (dua) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- Bahwa selanjutnya Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan introgasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu diperoleh dari Saksi AMRI selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AMRI di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk infinix

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AMRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 043/14237.00/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,56 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.

b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.23.K.339 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Ais ISUL Bin DOLAH** bersama-sama **Saksi AMRI Ais MOGEK Bin JALIT** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bengkel Terdakwa di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi RULLY dan Saksi YAKOB (anggota Polres Indragiri Hulu) dan tim Opsnal lainnya sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Bengkel Terdakwa di Jalan Lintas timur RT 005 RW 003 Dusun II Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya menangkap Terdakwa di Bengkel Terdakwa kemudian Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di lantai bengkel Terdakwa yang posisi tidak jauh dari Terdakwa, kemudian Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya menemukan 1 (satu) buah botol warna putih di depan Terdakwa dan ditemukan didalam botol tersebut berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng lasegar, 2 (dua) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- Bahwa selanjutnya Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan introgasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu diperoleh dari Saksi AMRI selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi RULLY dan Saksi YAKOB dan tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AMRI di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AMRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 043/14237.00/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,56 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
 - b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.23.K.339 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim Opsnal Polres Indragiri Hulu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di bengkel milik Terdakwa di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirih Kabupaten Indragiri Hulu karena berdasarkan informasi dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu di daerah Desa Redang Seko;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di lantai bengkel yang posisinya tidak jauh dari Terdakwa, kemudian Saksi dan tim Opsnal lainnya menemukan 1 (satu) buah botol warna putih di depan Terdakwa di dalam botol tersebut berisikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar, 2 (dua) pack plastik pembungkus dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu diperoleh dari Saksi Amri;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Amri di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Amri sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa kekurangan uang akan dilunasi setelah sabu-sabu habis terjual;

- Bahwa Terdakwa yang memesan sabu-sabu kepada Saksi Amri pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 namun Saksi Amri tidak memiliki sabu-sabu dan dipesankan oleh Saksi Amri kepada sdr. Samsir (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Amri mengantarkan langsung 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa di bengkelnya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Amri yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar



langsung oleh Saksi Amri ke bengkel milik Terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi Amri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Yakob Padli Silitonga alias Yakob bin Piter Pontas Silitonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim Opsnal Polres Indragiri Hulu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di bengkel milik Terdakwa di Jalan Lintas Timur Dusun II RT 005 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu di daerah Desa Redang Seko;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di lantai bengkel yang posisinya tidak jauh dari Terdakwa, kemudian Saksi dan tim Opsnal lainnya menemukan 1 (satu) buah botol warna putih di depan Terdakwa di dalam botol tersebut berisikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar, 2 (dua) pack plastik pembungkus dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu diperoleh dari Saksi Amri;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Amri di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Amri sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa kekurangan uang akan dilunasi setelah sabu-sabu habis terjual;

- Bahwa Terdakwa yang memesan sabu-sabu kepada Saksi Amri pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 namun Saksi Amri tidak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



memiliki sabu-sabu dan dipesankan oleh Saksi Amri kepada sdr. Samsir (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Amri mengantarkan langsung 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa di bengkelnya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Amri yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Saksi Amri ke bengkel milik Terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi Amri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Amri alias Mogek bin Jalit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditelepon Terdakwa dengan bertanya: "Kau dimana?" lalu Saksi menjawab: "Aku di rumah" lalu Terdakwa berkata: "Ada bahan (sabu)?" Saksi menjawab: "Kosong" selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Carikanlah kalau bisa" Saksi menjawab: "Iya, tunggu aja di bengkel, aku kesana";

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi datang ke bengkel Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi bertemu yang kemudian Saksi menelepon sdr. Samsir (DPO) memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sdr. Samsir setuju dan Saksi diminta menjemputnya di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan, setelah Saksi selesai menelepon temannya lalu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "Sabunya ada, tapi harus dijemput ke sana" lalu Terdakwa bertanya: "Berapa itu?" Saksi menjawab: "Satu kantong" lalu Terdakwa mengatakan: "Jemputlah" lalu Saksi menjawab: "Iyalah bentar lagi aku berangkat";

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi berangkat menuju Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai sdr. Samsir, setibanya Saksi pukul 03.00 WIB langsung menjumpai sdr. Samsir di pinggir jalan dan sdr. Samsir membawa Saksi ke kebun kelapa sawit, sesampainya di dalam kebun, sdr. Samsir menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi datang ke bengkel Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa dan pada saat Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Saksi mengatakan: "Ini sabunya, harganya empat ribu (empat juta rupiah)" yang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa terima yang mana pada saat itu Terdakwa hendak membagi dua sabu-sabu tersebut untuk Saksi namun pada saat itu Saksi mengatakan: "Gak usah, aku pun belum pulang". Kemudian Terdakwa dan Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut di bengkel Terdakwa, Yang mana pada saat itu Terdakwa sambil membagi-bagikan sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus yang mana 3 (tiga) bungkus paket satu gram dan 1 (satu) bungkus paket setengah gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB datang pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 10.30 WIB datang kembali pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



bayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa habis terjual;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi pamit dari bengkel Terdakwa dan tidak lama berselang saat Saksi sedang berada di rumah sdr. Tono yakni di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Saksi ke bengkel milik Terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa di bengkel las milik Terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa menelepon Saksi Amri dengan bertanya: "Kau dimana?" lalu Saksi Amri menjawab: "Aku di rumah" lalu Terdakwa berkata: "Ada bahan (sabu)?" Saksi Amri menjawab: "Kosong" selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Carikanlah kalau bisa" Saksi Amri menjawab: "Iya, tunggu aja di bengkel, aku kesana";

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Amri datang ke bengkel Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi Amri bertemu yang kemudian Saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Amri menelepon temannya untuk menanyakan sabu-sabu dan setelah Saksi Amri selesai menelepon temannya lalu Saksi Amri mengatakan kepada Terdakwa: "Sabunya ada, tapi harus dijemput ke sana" lalu Terdakwa bertanya: "Berapa itu?" Saksi Amri menjawab: "Satu kantong" lalu Terdakwa mengatakan: "Jemputlah" lalu Saksi Amri menjawab: "Iyalah bentar lagi aku berangkat";

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Amri pergi untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi Amri datang ke bengkel Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa dan pada saat Saksi Amri menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Saksi Amri mengatakan: "Ini sabunya, harganya empat ribu (empat juta rupiah)" yang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa terima yang mana pada saat itu Terdakwa hendak membagi dua sabu-sabu tersebut untuk Saksi Amri namun pada saat itu Saksi Amri mengatakan: "Gak usah, aku pun belum pulang". Kemudian Terdakwa dan Saksi Amri menggunakan sabu-sabu tersebut di bengkel Terdakwa, Yang mana pada saat itu Terdakwa sambil membagi-bagikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus yang mana 3 (tiga) bungkus paket satu gram dan 1 (satu) bungkus paket setengah gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB datang pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 10.30 WIB datang kembali pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa jelaskan kembali bahwa paket satu gram tersebut telah laku terjual kepada pembeli yang datang langsung ke bengkel Terdakwa dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-paketnya, kemudian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Amri untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa habis terjual;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa duduk di dalam bengkel las milik Terdakwa, pihak Kepolisian datang langsung mengamankan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa dan pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di bengkel Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di depan Terdakwa yang berada di lantai bengkel yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol warna putih tepat di depan Terdakwa duduk dan pada saat pihak Kepolisian membuka botol tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) *pack* plastik bening klip, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan kaleng minuman Lasegar;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Amri yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Saksi Amri ke bengkel milik Terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) *pack* plastik pembungkus;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar;
- 1 (satu) buah botol warna putih;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 043/14237.00/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,56 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.23.K.339 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm., pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa di bengkel las milik Terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa menelepon Saksi Amri dengan bertanya: "Kau dimana?" lalu Saksi Amri menjawab: "Aku di rumah" lalu Terdakwa berkata: "Ada bahan (sabu)?" Saksi Amri menjawab: "Kosong" selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Carikanlah kalau bisa" Saksi Amri menjawab: "Iya, tunggu aja di bengkel, aku kesana";
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Amri datang ke bengkel Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi Amri bertemu yang kemudian Saksi Amri menelepon temannya untuk menanyakan sabu-sabu dan setelah Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Amri selesai menelepon temannya lalu Saksi Amri mengatakan kepada Terdakwa: "Sabunya ada, tapi harus dijemput ke sana" lalu Terdakwa bertanya: "Berapa itu?" Saksi Amri menjawab: "Satu kantong" lalu Terdakwa mengatakan: "Jemputlah" lalu Saksi Amri menjawab: "Iyalah bentar lagi aku berangkat";

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Amri pergi untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi Amri datang ke bengkel Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa dan pada saat Saksi Amri menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Saksi Amri mengatakan: "Ini sabunya, harganya empat ribu (empat juta rupiah)" yang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa terima yang mana pada saat itu Terdakwa hendak membagi dua sabu-sabu tersebut untuk Saksi Amri namun pada saat itu Saksi Amri mengatakan: "Gak usah, aku pun belum pulang". Kemudian Terdakwa dan Saksi Amri menggunakan sabu-sabu tersebut di bengkel Terdakwa, Yang mana pada saat itu Terdakwa sambil membagi-bagikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus yang mana 3 (tiga) bungkus paket satu gram dan 1 (satu) bungkus paket setengah gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB datang pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 10.30 WIB datang kembali pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa jelaskan kembali bahwa paket satu gram tersebut telah laku terjual kepada pembeli yang datang langsung ke bengkel Terdakwa dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-paketnya, kemudian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Amri untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa habis terjual;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa duduk di dalam bengkel las milik Terdakwa, pihak Kepolisian datang langsung mengamankan Terdakwa dan pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di bengkel

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di depan Terdakwa yang berada di lantai bengkel yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol warna putih tepat di depan Terdakwa duduk dan pada saat pihak Kepolisian membuka botol tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) *pack* plastik bening klip, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan kaleng minuman Lasegar;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Amri yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Saksi Amri ke bengkel milik Terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum persidangan maka yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **ZULKARNAIN alias ISUL bin DOLAH** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika “Tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa di bengkel las milik Terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa menelepon Saksi Amri dengan bertanya: “Kau dimana?” lalu Saksi Amri menjawab: “Aku di rumah” lalu Terdakwa berkata: “Ada bahan (sabun)?” Saksi Amri menjawab: “Kosong” selanjutnya Terdakwa mengatakan: “Carikanlah kalau bisa” Saksi Amri menjawab: “Iya, tunggu aja di bengkel, aku kesana”. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Amri datang ke bengkel Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi Amri bertemu yang kemudian Saksi Amri menelepon temannya untuk menanyakan sabun-sabun dan setelah Saksi Amri selesai menelepon temannya lalu Saksi Amri mengatakan kepada Terdakwa: “Sabunya ada, tapi harus dijemput ke sana” lalu Terdakwa bertanya: “Berapa itu?” Saksi Amri menjawab: “Satu kantong” lalu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan: "Jemputlah" lalu Saksi Amri menjawab: "Iyalah bentar lagi aku berangkat";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Amri pergi untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi Amri datang ke bengkel Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa dan pada saat Saksi Amri menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Saksi Amri mengatakan: "Ini sabunya, harganya empat ribu (empat juta rupiah)" yang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa terima yang mana pada saat itu Terdakwa hendak membagi dua sabu-sabu tersebut untuk Saksi Amri namun pada saat itu Saksi Amri mengatakan: "Gak usah, aku pun belum pulang". Kemudian Terdakwa dan Saksi Amri menggunakan sabu-sabu tersebut di bengkel Terdakwa, Yang mana pada saat itu Terdakwa sambil membagi-bagikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus yang mana 3 (tiga) bungkus paket satu gram dan 1 (satu) bungkus paket setengah gram dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB datang pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 10.30 WIB datang kembali pembeli ke bengkel Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa jelaskan kembali bahwa paket satu gram tersebut telah laku terjual kepada pembeli yang datang langsung ke bengkel Terdakwa dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-paketnya, kemudian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Amri untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa habis terjual;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa duduk di dalam bengkel las milik Terdakwa, pihak Kepolisian datang langsung mengamankan Terdakwa dan pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di bengkel Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di depan Terdakwa yang berada di lantai bengkel yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tepat di depan Terdakwa duduk dan pada saat pihak Kepolisian membuka botol tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik bening klip, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan kaleng minuman Lasegar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Amri yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua kali pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang langsung dijemput oleh Terdakwa ke Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang diantar langsung oleh Saksi Amri ke bengkel milik Terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun II RT/RW 005/003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 043/14237.00/2023 tanggal 7 September 2023 berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 2,56 (dua koma lima) gram. Kemudian disisihkan sejumlah 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru sehingga untuk bukti di persidangan sejumlah 2,46 (dua koma empat enam) gram. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.09.23.K.339 tanggal 18 September 2023 barang bukti Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Saksi Amri dengan tujuan agar sabu-sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa adalah bentuk

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permutafakan atau kerjasama dalam peredaran narkotika, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Terdakwa telah menerima 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah-pecah dan berhasil Terdakwa jual sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam hal demikian telah terlihat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah orang yang menjual narkotika, sehingga unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) *pack* plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru, yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Amri alias MogeK bin Jalit maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Amri alias MogeK bin Jalit;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN alias ISUL bin DOLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 2 (dua) *pack* plastik pembungkus;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kaleng Lasegar;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Amri alias Moge bin Jalit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Rgt